

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak manapun baik itu dari pihak BMT maupun asalnya dari nasabahnya sendiri sebab kurangnya rasa tanggung jawab dari petugas serta tidak adanya itikad baik/inkar janji dari nasabah, apabila mengalami kesulitan pada pembayaran maka setidaknya mengkomunikasikan keluhan tersebut, agar dari pihak BMT bisa menyampaikan solusi/jalan keluar agar duduk perkara tadi bisa teratasi tanpa adanya tindakan yang tidak diinginkan.
2. Berdasarkan Sanksi pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Kota Serang memberikan sanksi penarikan barang jaminan bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran atau mengalami bangkrut atau hal yang lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Pemberian sanksi tersebut telah melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabah, 3) penarikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran.

Penarikan sanksi barang jaminan di BMT Arta Bina Kota Serang bertujuan untuk memeberikan efek jera bagi nasabah

agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Perihal tersebut telah sesuai dengan Jumhur Ulama, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya BMT Arta Bina Kota Serang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. BMT Arta Bina dalam penyelesaian permasalahan, agar tetap berhati-hati dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah/anggota nasabah dan kepada nasabah yang mampu, akan tetapi mengalami musibah BMT Arta Bina harus melakukan rescheduling kepada nasabah dan mempertahankan hubungan baik dengan anggota/nasabah dengan cara bernegosiasi atau bermusyawarah secara kekeluargaan agar mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.
2. BMT Arta Bina sebelum mengenakan sanksi kepada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah* harus mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran.